KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006 (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.106/475/SDJ.HMU/2026 Jakarta, 26 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara

Yth. 1. Para Kepala Balai;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Umum Nomor : UM.106/1/2/STJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 Hal Penyampaian Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, kerapian dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Nomor SE-SKJ 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Kementerian Perhubungan **dinyatakan tidak berlaku;**
2. Telah diterbitkan Surat Edaran atas nama Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pengganti atas surat edaran sebagaimana tersebut pada angka 1;
3. Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI mengacu pada surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
4. Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas administratif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran sebagaimana tersebut pada angka 2, sedangkan bagi pegawai ASN yang bertugas di operasional/lapangan agar mengenakan pakaian dinas operasional/lapangan pada masing-masing unit organisasi serta tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Pimpinan Unit Kerja agar menyampaikan ketentuan tersebut kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan pakaian dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana ketentuan yang disampaikan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Plt. Kepala Bagian Humas dan Umum



Endah Purnama Sari
NIP. 19680704 199503 2 001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).